

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada jaman Globalisasi sekarang ini Kemajuan teknologi informasi dan Transaksi elektronik sangat berkembang pesat. Globalisasi adalah suatu proses dimana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.¹ Salah satu Perkembangan teknologi informasi dan Transaksi elektronik di era Globalisasi yaitu Internet. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet *Protocol Suite* (TCP atau IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.²

Internet merupakan suatu jaringan (*network*) yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. *Network* ini dinamakan ARPAnet, dibangun oleh *Advanced Research Project Agency* (ARPA) dengan tujuan untuk menghubungkan berbagai lokasi militer dan lokasi riset, di samping juga merupakan riset tersendiri yang bertujuan untuk membangun sistem jaringan yang handal.³ Oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu

¹Wikipedia, *Globalisasi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.12 WIB

²Wikipedia, *Internet*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.20 WIB

³Asril Sitompul. 2001. *Hukum Internet (Pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace)*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. vii

"MILNET" untuk keperluan militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.⁴

Dengan di dasarkan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pendidikan dan budaya yang berbunyi Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan serta kesejahteraan umat manusia, Maka pemerintah berusaha memasukan internet ke Indonesia, pada tahun 1994 ISP (internet servise provider) komersial pertama di Indonesia mulai beroperasi. Manfaat internet dalam beberapa bidang:

a. Dalam Bidang Perbankan

Sekarang telah banyak pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar, sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari bank tersebut, atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja, semua transaksi dapat dilakukan.

b. Dalam Bidang Kesehatan

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, op.cit.

Ada beberapa manfaat internet untuk bidang kesehatan sebagai berikut :

1. Sebagai Pusat Informasi Kesehatan secara Online.
2. Dapat digunakan sebagai alat pendaftaran Pasien secara Online.
3. Memudahkan masyarakat dalam Mengetahui Berbagai macam Informasi Tentang Penyakit beserta Obatnya.
4. Memudahkan Masyarakat dalam Mengetahui Segala macam Penyakit beserta Pencegahnya.
5. Dapat mengajarkan masyarakat cara Hidup sehat dengan browsing ke Internet.

c. Dalam Bidang Pemerintahan

Suatu dinas pemerintahan lokal maupun nasional, dapat mempresentasikan keunggulan dan potensi-potensi daerah masing-masing, seperti potensi usaha, potensi pariwisata, kekayaan dan sumber daya alam, dan sebagainya melalui internet. Dengan demikian, secara tidak langsung akan membantu perkembangan suatu daerah, dalam hal ekonomi, sosial, kebudayaan, dan yang lainnya. Orang luar akan dapat mengetahui peluang-peluang usaha di suatu daerah dengan mudah. Begitu juga masyarakat setempat akan dapat mempresentasikan kekayaan atau produk-produk daerah setempat, sehingga masyarakat luar dapat mengetahuinya.

d. Dalam Bidang Masyarakat

Banyak manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari internet. Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang diinginkan melalui internet. Dengan internet, masyarakat dapat memperoleh perkembangan berita lebih cepat, informasi lowongan kerja, informasi teknologi terbaru, untuk tukar pendapat dengan orang lain,

untuk berkomunikasi dengan teman atau saudara yang jauh jaraknya, dan lain sebagainya. Secara umum, manfaat internet bagi masyarakat yaitu dapat menambah wawasan masyarakat tentang perkembangan informasi dunia luar.

e. Di Bidang Pendidikan

Cara belajar yang benar dan efisien mempengaruhi pemahaman dalam materi yang diajarkan. Cara belajar yang membosankan akan mengurangi minat belajar yang berujung pada kurangnya memahami materi tersebut. Saat mencoba membaca buku yang terlihat hanyatulisannya yang banyak, paragraf membosankan dan gambar yang sedikit dll. Untuk itu internet dimanfaatkan sebagai wujud perkembangan teknologi dan berkembangnya juga cara belajar.

Dengan manfaat yang tertera di atas, internet merupakan peluang besar untuk Indonesia menjadi negara maju. Dengan adanya Internet semua kegiatan yang dahulu mustahil untuk dilakukan saat ini bisa dilakukan dengan mudah apalagi saat ini sudah di dukung dengan masyarakat yang membuka usaha dengan internet yaitu Warung internet atau biasa dikenal orang dengan WARNET murah biaya akses Internet serta dengan ditambahnya area *Free Hotspot* di tempat-tempat tongkrongan seperti mal, *foodcourt*, dan juga tempat berkumpulnya anak-anak muda. Siap atau tidak siap masyarakat harus mengikuti perkembangan teknologi ini jika masyarakat tidak ingin semakin tertinggal dengan negara-negara lain yang sudah maju. Internet memang merupakan kemajuan yang luar biasa.

Dengan masuknya internet ke Indonesia ini memberikan kontribusi yang sangat besar dan mudah dalam pelaksanaannya. Kemudahan-kemudahan ini merupakan sisi positif dari penggunaan dan pemanfaatan internet. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktivitas di internet selalu bermuatan positif, tetapi internet juga memiliki sisi negatif, yaitu dimanfaatkan untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan.

Perkembangan teknologi informasi dan Transaksi elektronik ini membawa dampak positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Teknologi ini bisa dikatakan berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan kemudahan untuk munculnya tindak kejahatan baru secara global.

Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.⁵ Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik melalui jaringan internet dikenal juga dengan istilah *Cybercrime*. *Cybercrime* bisa dibilang merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang berdampak bagi kehidupan di era Globalisasi saat ini.

⁵Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. PT.Refika Aditama, Bandung, hal. 59

Sama halnya di dunia nyata, di dunia maya juga ada tangan-tangan kriminal yang melakukan kejahatan, seperti pencurian dan penggunaan *account* milik orang lain secara ilegal, pembobolan PIN ATM dan rekening bank, mencuri data situs pemerintah, membajak situs suatu perusahaan, pelanggaran norma-norma kesusilaan, hacker, pembuat dan penyebar virus dan lain-lain. Salah satu masalah *cybercrime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan. Jenis *cybercrime* di bidang kesusilaan, yang sering diungkapkan adalah Penyebaran pornografi di internet atau dikenal dengan istilah *cyberporn*, juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi global ini. Ada banyak sekali situs porno yang tersebar di internet dan bisa diakses dengan gratis maupun prabayar, seperti xhamster, dload123, goldporntube, dan masih banyak yang lainnya.

Internet sebagai media yang tidak kenal sensor dan online tanpa batas waktu dengan muatan pornografi, akan berdampak buruk bagi perilaku anak-anak dan remaja yang mengkonsumsinya. Berdasarkan teori imitasi, media bisa membuat penontonnya melakukan peniruan seperti apa yang disajikan, maka anak-anak atau remaja yang belum bisa menganalisis apa itu baik dan buruk melalui pikirannya, akan cenderung mengimitasi dan mencoba apa yang baru dilihatnya.⁶ Akibatnya dapat dilakukannya penyimpangan seksual, seperti halnya masturbasi dikarenakan tidak adanya

⁶Dwi Haryadi, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007”, hal. 8

tempat penyaluran, atau bahkan dapat terjadi hubungan seksual sebelum menikah dan kehamilan di luar nikah, akibat yang terberat adalah terjadinya pemerkosaan.

Dengan kemudahan dalam mengakses internet yang tidak mengenal batas umur, batas wilayah, batas waktu, maupun sensor, semua informasi dan pencarian segala hal yang berbau pornografi sangat mudah untuk diakses ataupun mudah dalam pencariannya dengan bantuan beberapa tool yang terdapat di Internet.

Menurut Survei yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati selama tahun 2005 ada 1.705 anak kelas 4-6 SD di Jabodetabek yang mengaku sudah kenal pornografi, hal itu diungkap Ketua Yayasan Kita dan Buah Hati Elly Ridwan dalam diskusi 'Selamatkan Anak Indonesia' di Gedung RRI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (11/5/2006), survei dilakukan terhadap anak-anak di 134 SD.⁷ Salah satunya adalah hasil penelitian di Provinsi Jawa Barat, di mana dari 2.880 remaja yang disurvei BKKBN usia 15-24 tahun, sedikitnya 40 persen mengaku pernah berhubungan seks sebelum menikah.⁸ Masih banyak lagi kasus-kasus yang disebabkan oleh pornografi di internet ini, seperti sepasang kekasih yang maupun sepasang suami istri yang merekam hubungan intim mereka dengan

⁷Detikinet, *20 Persen Anak SD Jabotabek Kenal Porno dari Internet*, <http://inet.detik.com/read/2006/05/11/183309/593224/328/> , diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.13 WIB

⁸BKKBN, *Anak Indonesia Rentan Pengaruh pornografi*, <http://www.lautanindonesia.com/forum/index.php?topic=6584.0>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.14 WIB

handphone mereka yang kemudian disebar ke internet sebagai hiburan maupun kesalahan mereka sendiri.

Kasus-kasus pornografi di internet ini pernah juga dirasakan oleh pejabat dan artis Indonesia, seperti beredarnya foto mesra Sukma Ayu dan B'jah The Fly, Sarah Azhari, Rachel Maryam, Shanty dan beberapa selebriti lainnya juga sempat menggegerkan atas aktivitas mereka di kamar mandi Budi Han yang diambil secara sembunyi-sembunyi (candid), yang paling fenomenal adalah hubungan intim Maria Eva dan Yahya Zaini, yang pada awalnya untuk dokumen pribadi namun harus menjadi konsumsi umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan pada tahun 2010 video mesum ariel dengan luna maya, dan cut tari pun beredar di internet.

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan kata lain aparat hukum dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, aparat hukum dalam melakukan penegakkan hukum dan penangkapan harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Indonesia yang menganut asas legalitas yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". KUHP mengatur tentang pornografi yang tercantum dalam Pasal 282 baik yang terdapat dalam ayat 1, 2 maupun 3 dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.
- b. membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Akan tetapi peraturan itu hanya diatur untuk tindak kejahatan pornografi atau KUHP menyebutnya kejahatan terhadap kesusilaan di dunia nyata bukan untuk dunia maya atau internet.

Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) ITE yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Ketentuan tentang pornografi dan pornoaksi yang telah diatur secara khusus dengan keluarnya Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi semakin memperjelas jalannya hukum untuk memberantas penyebaran pornografi melalui internet.

Dengan telah keluarnya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, tidak menutupi kemungkinan adanya kendala-kendala hukum dalam penerapan Pasal-pasal nya. Seperti Pasal 2 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”. Yang perlu diingat, bahwa internet telah melayani milyaran pengguna dari seluruh dunia, yang tidak mengenal batas wilayah maupun budaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah fakta dalam penanganan terhadap situs porno yang berasal di luar wilayah indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala penanganan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pidana, dan Undang-Undang Pornografi dalam menangani masalah situs porno yang berasal di luar wilayah Indonesia.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang kejahatan Pornografi di internet dan upaya penanggulangan pencegahan peredaran situs porno.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan masukan untuk aparat penegak hukum dan masyarakat tentang pornografi di internet sekaligus upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau meminimalisasinya dan pencegahan peredarannya.

1.5. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdiri atas:

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hukum normatif, yang terdapat dalam hukum positif, berwujud norma-norma atau aturan-aturan hukum.⁹ Dalam maksud suatu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana Pornografi di internet

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hukum positif, yang berwujud norma-norma atau aturan-aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis terkait kendala dalam penyelesaian pidana terhadap pemilik situs porno yang berasal di luar wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 2 undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

C. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder ;

1. Bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan di masyarakat,¹⁰ yaitu:

- Undang-undang Dasar 1945

⁹Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum Universitas Indonesia*, (UI-pers) Jakarta 2010.hlm.5-6

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian hukum*. Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 142

- Undang-undang Hukum Pidana
 - Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik
 - Undang-undang Pornografi
2. Bahan hukum skunder yang dapat diperoleh dari literature, buku, jurnal, maupun dari internet yang menunjang dan berkaitan dengan isi pembahasan pada skripsi ini.

D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan dimana penulis mengambil bahan hukum dari literatur yang digunakan untuk penelitian penulis.

E. Proses Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah memberikan gambaran materi mengenai permasalahan yang ada, yang didasarkan pada terori-teori maka teknik atau cara yang digunakan dalam pengolahan data adalah dengan mengumpulkan data yang didapat, diolah dan dijabarkan secara sitematis dan kemudian dievaluasi untuk di tarik suatu kesimpulan mengenai pokok pembahasan dalam penelitian penulis.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan analisis deskriptif dan deduktif;

- Analisis secara deskriptif yaitu data secara keseluruhan dipilih yang sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh dan jelas.
- Analisis deduktif yaitu metode yang menerangkan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

1.6. Pertanggungjawaban sistematika penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang merupakan alasan mengapa mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian untuk kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang pada bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, Metode penelitian dan pertanggung jawaban penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang Pengertian Pornografi dan Unsur-unsurnya, Pengertian CyberCrime dan Cyberporn, Sejarah perkembangan Cyberporn dan Dampak Negatif Cyberporn, Pengertian Asas Teritorial, System Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Alat Bukti Dalam Undang-undang Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III. Pembahasan dari Penulisan skripsi ini, atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah, yang berisikan ;

1. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri.
2. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri.
3. Kendala penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Pornografi terhadap Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri.

Bab IV. Penutup, merupakan bab terakhir dari penulisan penelitian ini dimana penulis mencoba memberikan sumbangan pemikiran yang dituangkan dalam kesimpulan dan saran demi memperkaya wawasan bidang hukum pidana dalam perkembangannya yang berkaitan dengan Situs Porno yang berasal di luar wilayah indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pornografi dan Unsur-unsurnya

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.¹¹ Pornografi dapat menggunakan berbagai media yang tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengah-sengah. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi, Suatu pertunjukan hidup juga dapat disebut porno.

Definisi Pornografi yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi, “Pornografi adalah gambar ,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Belakangan istilah digunakan untuk publikasi segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila

¹¹Wikipedia, *Pornografi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.12 WIB

pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. Sekarang istilah ini digunakan untuk merujuk secara seksual segala jenis bahan tertulis maupun grafis. Istilah "pornografi" seringkali mengandung konotasi negatif dan bernilai seni yang rendah, dibandingkan dengan *erotika* yang sifatnya lebih terhormat. Istilah *eufemistis* seperti misalnya film dewasa dan video dewasa biasanya lebih disukai oleh kalangan yang memproduksi materi-materi ini.

Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 -283 dan 532 – 533 tentang pelanggaran kesusilaan yang berbunyi yaitu:

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 282

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin

tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan

Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
- (2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
3. barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan

tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;

4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

Tindak pidana pornografi yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 281 - 283 dan 532 - 533 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283).
2. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532 - 533).

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindakan pidana pornografi, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tiindak pidana pornografi yang terdapat di dalam Pasal 282 - 283 dan 532 - 533 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dan juga tindak kejahatan pornografi ini juga di atur dalam undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi, dalam Pasal 4 – 14 tentang larangan dan pembatasan.

Bukan hanya Indonesia yang mempunyai hukum yang mengatur tentang Pornografi, di berbagai negara di dunia juga mempunyai hukum yang mengatur tentang Pornografi yaitu :

- Amerika Serikat: Bahan-bahan porno berat legal pada tingkat Federal kecuali bila memenuhi uji Miller tentang ketidak pantasan, yang sangat jarang. Pornografi anak yang menyajikan gambaran tentang anak-anak yang benar-benar terlibat dalam tindakan-tindakan seks atau yang berpose dalam penampilan yang porno adalah kejahatan. Tuntutan terhadap pornografi maupun toleransinya sangat berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya dan dari kota ke kota. Materi-materi/tindakan-tindakan tertentu dikeluarkan sendiri dari bahan porno biasa. Bahan-bahan porno tidak boleh diberikan kepada orang yang berusia kurang dari 18 tahun atau di beberapa daerah, 21 tahun. Beberapa upaya untuk membatasi pornografi di internet telah dibatalkan oleh pengadilan; lihat: Pornografi internet.
- Australia: Peraturan diperketat di bawah pemerintahan John Howard, namun pornografi masih cukup mudah diperoleh. Lihat Sensor di Australia. Bahan-bahan porno dapat dibeli dan disewa di Wilayah Utara dan ACT, dan tidak boleh mengandung kekerasan, menyalahgunakan anak atau menampilkan gambaran yang merendahkan martabat. Berbagai negara bagian mempunyai undang-undang tentang pornografi, tetapi dengan catatan bahwa ada banyak toko dewasa di masing-masing negara bagian dan wilayah yang boleh menjual atau menyewakan bahan-bahan yang bersifat porno. Secara teknis menjual bahan-bahan porno illegal di Queensland, tetapi memilikinya tidak dianggap ilegal.
- Austria: Bahan-bahan yang "membahayakan remaja " atau bahan-bahan yang merendahkan martabat manusia tidak boleh dipamerkan atau dijual kepada orang-orang yang berusia kurang dari 18 tahun. Telanjang tidak dianggap termasuk bahan seperti ini.
- Belanda: Undang-undang yang sangat liberal. Dijual secara terbuka di tempat-tempat penjualan koran dan majalah. Bestiality dinyatakan ilegal setelah dikeluarkannya undang-undang kesejahteraan binatang yang baru.
- Brasil: Pornografi anak adalah kejahatan. Pornografi biasa (tidak termasuk hubungan seksual dengan binatang) legal. Para aktor laki-laki di film-film lokal harus mengenakan kondom dalam adegan-adegan penetrasi. Semua pemain harus berusia minimum 18 tahun. Bila dijual di tempat-tempat umum, majalah dan sampul DVD yang menampilkan alat kelamin harus disembunyikan dari pandangan umum. Bahan pornografi manapun hanya boleh dijual kepada orang yang berusia minimal 18 tahun.

- Britania Raya: Bahan-bahan porno berat dilarang hingga 1999, ketika kesulitan-kesulitan halangan perdagangan sehubungan dengan keanggotaan Komunitas Eropa menjamin arus yang relatif bebas dari barang-barang seperti itu untuk kebutuhan pribadi saja. Video R18 hanya tersedia dalam toko-toko seks yang mempunyai izin khusus, tetapi majalah-majalah porno berat tersedia di penjual-penjual surat kabar dan majalah di beberapa tempat. Pornografi dalam bentuk tulisan saja tidak pernah dituntut sejak pengadilan *Inside Linda Lovelace* pada 1976. Departemen Dalam Negeri berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang melarang pornografi dengan kekerasan.
- Bulgaria: Bahan porno berat "tidak dianjurkan" untuk diedarkan kepada orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun. Bahan porno ringan jarang disensor, bahkan oleh stasiun-stasiun TV pemerintah. Majalah-majalah dan koran-koran porno semakin banyak beredar sejak jatuhnya komunisme pada awal 1990-an. Karena ekonomi yang tidak stabil, pada akhir 1990-an hanya segelintir penerbit yang bertahan.
- Denmark: Larangan terhadap literatur porno dicabut pada 1966. Pada 1969 Denmark menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan porno berat.
- Jerman: Pornografi anak dilarang. Meskipun hukum mendefinisikan anak sebagai orang yang berusia di bawah 14 tahun, bahan porno tidak boleh melibatkan orang yang berusia di bawah umur 18 tahun. Pornografi berat (yang terkait dengan kekerasan dan binatang) tidak boleh dibuat atau didistribusikan; pemilikannya diizinkan. Porno berat dibatasi kepada pembeli berusia 18 tahun atau lebih. Bila sebuah toko bisa dimasuki anak kecil, bahannya tidak boleh dipampangkan dan hanya boleh dijual dengan diam-diam dan dengan permintaan khusus. Izin orang tua khusus dibutuhkan untuk memperlihatkan materi porno berat kepada anak-anak mereka dengan tujuan pendidikan. Hukum mendefinisikan pornografi sebagai porno berat, jadi segala sesuatu yang lainnya tidak dibatasi.
- Hong Kong: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan to anak-anak under 18 of umur, atau bila dipamerkan kepada umum (kecuali dalam tempat terbatas dan hanya terlihat di dalam "sebuah galeri seni atau museum yang bonafide"), atau bila diterbitkan tanpa sepenuhnya dibungkus tanpa peringatan yang "dengan mudah kelihatan" yang menyatakan bahwa bahan yang terkandung mungkin bisa membuat orang tersinggung dan tidak boleh diberikan kepada mereka yang di bawah umur.[5]
- Hongaria: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan to anak-anak under 18 of umur. Mempertontonkan alat kelamin pada sampul majalah dilarang kecuali bila dikaburkan.
- Irlandia: Ilegal hingga pertengahan tahun 1990-an.
- India: Pornografi ilegal dan mendapatkan sanksi hukuman. Namun, penegakan hukum sangat lemah dan bahan-bahan porno mudah tersedia.

- Israel: Ilegal untuk orang-orang berusia di bawah 18 tahun, meskipun hukum jarang diberlakukan. Pornografi dalam segala bentuknya dapat ditemukan di tempat-tempat penyewaan video (termasuk mesin penjual video). Ada toko-toko Israel yang khusus menjual pornografi, serta sejumlah perusahaan yang memproduksi porno Israel. Karena pornografi anak hampir-hampir tidak mendapatkan perhatian masyarakat ataupun pemerintah masalah ini dapat dikatakan sebagai bentuk porno satu-satunya yang ilegal. Satuan polisi Israel untuk kejahatan komputer mengambil langkah-langkah ekstrem terhadap hal itu, termasuk penggunaan pengawasan internet dan pembobolan sistem.
- Jepang: Seperti di Eropa, foto telanjang biasa ditampilkan dalam media umum. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, dilarang keras memperlihatkan rambut kemaluan ataupun alat kelamin orang dewasa. Gambar-gambar rambut kemaluan pada majalah-majalah impor biasanya akan dirobek, dan bahkan video-video yang paling eksplisit pun tidak akan memperlihatkannya. Sejak sekitar 1991, para penerbit buku foto mulai menantang larangan ini sehingga rambut kemaluan kini cukup diterima umum. Gambar-gambar dari jarak dekat (close-up) terhadap alat kelamin tetap dilarang. Pada 1999, pemerintah memberlakukan undang-undang yang melarang foto-foto dan video anak-anak yang telanjang, yang sebelumnya cukup biasa ditampilkan di media umum. Manga dan anime pada umumnya tetap tidak diatur, meskipun penerbit-penerbit besar cenderung melakukan sensor diri untuk menghindari lobi kelompok-kelompok orang tua.
- Kanada: Undang-undang berbeda-beda dari provinsi ke provinsi, namun penjualan kepada orang berusia di bawah 18 tahun (batas usia berbeda-beda menurut provinsi) umumnya dilarang. Kebanyakan bahan dijual di toko-toko dewasa, meskipun tidak ada undang-undang spesifik yang mengatur distribusinya. Bea cukai Kanada diberikan wewenang untuk menghentikan pemasukan bahan-bahan yang dilarang menurut undang-undang ketidakpantasan; banyak toko buku homoseksual dan lesbian menuntut bahwa peraturan ini diberlakukan secara diskriminatif terhadap barang-barang porno untuk seks sejenis. Beberapa stasiun TV juga telah menyiarkan film-film porno ringan setelah lewat tengah malam. Pornografi anak ilegal, meskipun sebuah keputusan Mahkamah Agung Kanada yang kontroversial baru-baru ini tentang hak privasi sangat memengaruhi usaha pemerintah untuk melacak dan menyitanya. Lihat pula Sensor di Kanada.
- Kolombia: Pornografi anak dilarang di bawah konstitusi baru. Pemasarannya diatur dengan ketat. Kebanyakan bahan dijual di pasar gelap. Bogota mempunyai sekurang-kurangnya 300 tempat di mana pornografi (porno berat) dapat diperoleh secara legal.
- Malaysia: Ilegal, namun penegakan hukum sangat lemah.
- Meksiko: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan kepada anak-anak di bawah usia 18, namun penegakan hukum lemah.

- Norwegia: Bahan-bahan porno berat sudah lama secara *de jure* ilegal, tetapi pada praktiknya legal, artinya, ilegal untuk membuat, mendistribusikan dan menjual, tetapi legal untuk memilikinya. Orang dapat membelinya misalnya di luar negeri, lewat internet, atau melalui TV satelit. Ada juga sejumlah toko porno yang ilegal, khususnya kota-kota yang lebih besar. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hukum, para editor majalah-majalah, saluran TV domestik dan TV kabel erotik mengaburkan *organ-organ seksual yang melakukan aktivitas* biasanya dengan menggunakan segi empat hitam, dll. Tetapi, setelah Mahkamah Agung pada 7 Desember 2005 secara bulat membebaskan seorang bekas editor majalah karena menerbitkan porno berat yang tidak ditutupi pada 2002, dipahami bahwa porno berat tercetak tidak lagi ilegal, dan diharapkan bahwa majalah-majalah porno akan dapat dijual secara terbuka di toko-toko umum. Belum jelas apakah keputusan Mahkamah Agung akan memengaruhi film atau TV. (Namun perlu dicatat bahwa menggambarkan kegiatan-kegiatan seksual yang melibatkan anak-anak, binatang, nekrofilia, pemerkosaan, atau dengan menggunakan kekerasan tetap ilegal.)
- Prancis: Pornografi yang sangat penuh kekerasan atau sangat grafis (sangat jelas) diberi peringkat X, dan hanya boleh diperlihatkan di bioskop-bioskop tertentu. Bahan-bahan ini tidak boleh dipampangkan kepada anak-anak. Pornografi dikenai pajak khusus (33% untuk film-film peringkat X, 50% untuk pelayanan porno online). Sistem peringkatnya kontroversial; misalnya, pada 2000, film *Baise-moi* yang secara seksual eksplisit dan penuh kekerasan mula-mula diberi peringkat hanya "terbatas" oleh pemerintah Prancis, tetapi klasifikasi ini dibatalkan oleh keputusan *Conseil d'État* (Dewan Negara) berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh perhimpunan-perhimpunan yang mendukung agama Kristen dan nilai-nilai keluarga.
- RRC: Baru-baru ini melegalkannya, majalah-majalah dewasa dijual kepada umum, meskipun isi aturannya secara spesifik tidak diketahui.
- Rusia: Produksi dan distribusi secara eksplisit dilarang, tetapi Duma negara bagian telah berkali-kali gagal untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur bahan-bahan porno, sehingga status dari kebanyakan materi tidak jelas. *De jure* semua pornografi diizinkan (termasuk porno anak-anak), tetapi *de facto* ada sejumlah batasan tentang di mana bahan-bahan itu dapat dijual. Hubungan seksual dengan binatang dan pornografi anak-anak *de facto* dilarang. Majalah-majalah erotik dijual secara terbuka, biasanya tidak menampilkan puting susu dan daerah rambut kemaluan di sampulnya. Kebanyakan materi difilmkan di Saint-Petersburg; di sana hukum mendefinisikan pornografi sebagai materi-materi termasuk pemerkosaan, bestiality, nekrofilia atau pornografi anak, sehingga semua bahan lainnya tergolong erotika legal.
- Singapura: Ilegal, termasuk penerbitan ringan seperti Playboy.

- Slovenia: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan kepada anak-anak yang berumur kurang dari 18 tahun. Mempertontonkan alat kelamin pada sampul majalah dilarang kecuali bila dikaburkan.
- Swedia: Bahan yang melibatkan binatang de-facto legal tetapi dikenai undang-undang kesejahteraan binatang. Boleh ditonton oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, tidak ada batas untuk majalah. Orang berusia di bawah 18 tahun dilarang berperan dalam film-film buatan Swedia.
- Swiss: Legal, dikenai sejumlah perkecualian: penjualan atau memperlihatkan kepada orang-orang berusia di bawah 16 tahun atau kepada penonton yang tidak menyetujuinya dapat dikenai hukuman denda atau penjara hingga tiga tahun. Hukuman yang sama dapat dikenakan untuk pemilikan, penjualan, impor, dll. terhadap materi pornografi anak, bestiality, pengeluaran hajat atau tindakan-tindakan kekerasan. Ada perkecualian untuk pornografi apabila mengandung nilai-nilai budaya atau ilmiah. Lihat Ayat 197 Undang-undang Pidana.
- Taiwan: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Memampangkan alat kelamin pada sampul majalah dilarang kecuali bila dikaburkan.
- Turki: menjual kepada anak-anak di bawah 18 tahun ilegal.
- Vietnam: Ilegal. Penegakan hukum ketat. Menurut undang-undang, pornografi merusakkan nilai-nilai standar Vietnam.
- Yunani: Majalah-majalah ringan, kalender, dan kartu permainan dijual secara terbuka di kios-kios tepi jalan dan di toko-toko wisata. Pornografi yang ekstrem atau sangat jelas umumnya dibatasi hanya dijual di toko-toko dewasa. Kini kebanyakan kios di Athena memampangkan majalah-majalah dan DVD porno berat.¹²

2.2. Pengertian CyberCrime dan Cyberporn

Pada perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya kejahatan baru yang selama ini dianggap tidak pernah terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminla dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹³

¹²Ibid.

¹³ Dwi Haryadi, op.cit., hal. 40

Dari pengertian ini tampak bahwa *cybercrime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.

Perkembangan *cyber crime* yang begitu cepat saat ini dapat dilihat dari bermunculannya berbagai macam bentuk kejahatan yaitu:

- *Arp spoofing* adalah teknik yang cukup populer untuk melakukan penyadapan data, terutama data *username* atau *password* yang ada di jaringan internal. Intinya adalah dengan mengirimkan paket ARP *Reply* palsu sehingga merubah data MAC Address:IP yang ada di tabel ARP komputer target. Perubahan data ini menyebabkan pengiriman paket TCP atau IP akan melalui *attacker* sehingga proses penyadapan dapat dilakukan.
- *Carding* adalah berbelanja menggunakan nomor atau identitas kartu kredit orang lain yang dilakukan secara ilegal. Pelakunya biasa disebut *carder*. Parahnya Indonesia menduduki peringkat kedua dunia setelah Ukraina untuk kasus ini. Tak tanggung-tanggung 20% transaksi internet dari Indonesia adalah dari hasil Carding. Itulah sebabnya banyak situs belanja online yang memblokir ip asal Indonesia. Atau dengan kata lain konsumen Indonesia tidak boleh belanja di situs tersebut.
- *Hacking* adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. *Hacker* adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan

terobsesi mengamati keamanannya. Biasanya *hacker* akan memberitahu kepada programmer komputer yang diterobos mengenai adanya kelemahan pada program yang dibuat agar segera diperbaiki.

- *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat, untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.
- *Phising* adalah tindak kejahatan memancing pemakai komputer di internet agar mau memberikan informasi data diri pemakai dan kata sandinya pada suatu situs yang sudah *dideface*. *Phising* biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya.
- *Spamming* adalah mengirimkan pesan atau iklan yang tidak dikehendaki melalui surat elektronik (*E-mail*). Pengiriman *e-mail* dapat hadiah, lotere, atau seseorang yang mengaku mempunyai rekening di Amerika, baghdad dan sebagainya lalu meminta tolong untuk mencairkan, bisa dikatan sebagai tindak kejahatan penipuan.
- *Malware* adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau

merusak suatu software atau operating system yaitu: *virus, worm, trojan horse, adware, browser hijacker, dll.*

Cybercrime memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara.

Internet yang terhubung secara global ini menciptakan sebuah komunitas sendiri yang disebut *virtual community* yang mana mereka lebih bebas untuk bereksperasi ketika memang tidak ada batasan untuk melakukan itu. Para pengguna internet bebas dalam melakukan komunikasi apapun tanpa dikekang oleh batasan nilai dan norma-norma konvensional, bahkan untuk

isu-isu yang dahulunya mungkin tabu untuk dibicarakan secara terbuka, yaitu isu-isu seksualitas. Maraknya materi-materi dan informasi yang berhubungan dengan *seks* di internet telah menjadi perhatian banyak pihak dan bahkan telah memunculkan semacam kepanikan moral di masyarakat.

Pornografi yang semula juga sudah banyak beredar di media-media massa lainnya, seperti majalah dan televisi kini mau tidak mau sudah merambah di internet atau juga bisa dikatakan *Cyberporn*. *Cyberporn* adalah tindak kejahatan penyebaran pornografi yang dilakukan di internet, melalui situs-situs di internet *Cyberporn* sangatlah beredar dengan cepat. Kejahatan ini sangatlah membawa pengaruh negatif untuk Indonesia, terutama di kalangan muda saat ini yang sudah mengenal internet.

Dengan munculnya internet, pornografi pun semakin mudah didapat. Sebagian dari pengusaha wiraswasta internet yang paling berhasil adalah mereka yang mengoperasikan situs-situs porno di internet. Demikian pula foto-foto konvensional ataupun video porno, sebagian situs hiburan permainan video. Karena sifatnya internasional, internet memberikan sarana yang mudah kepada konsumen yang tinggal di negara-negara di mana keberadaan pornografi dilarang sama sekali oleh hukum, atau setidaknya mereka yang tidak perlu memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu dari negara-negara lain di mana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutan hukum.

Internet dengan biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Dengan munculnya aplikasi berbagi

file *peer-to-peer* seperti Kazaa, tukar-menukar pornografi telah mencapai rekor yang baru. Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari para pengguna lainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalam jumlah besar di internet juga disebar dengan tujuan-tujuan pemasaran, untuk menggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran. Sejak akhir tahun 1990-an, porno dari masyarakat untuk masyarakat tampaknya telah menjadi kecenderungan baru.

Kamera digital yang murah, perangkat lunak yang kian berdaya dan mudah digunakan, serta akses yang mudah ke sumber-sumber bahan porno telah memungkinkan pribadi-pribadi untuk membuat dan menyebarkan bahan-bahan porno yang dibuat sendiri atau dimodifikasi dengan biaya yang sangat murah dan bahkan gratis. Di internet, pornografi kadang-kadang dirujuk sebagai *pron* yaitu plesetan dari *porn - porno*. Salah satu teori tentang asal-usul ejaan ini ialah bahwa ini adalah siasat yang digunakan untuk mengelakkan penyaring teks dalam program-program pesan pendek atau ruang obrol.

Menurut Google, setiap hari terjadi 68 juta pencarian dengan menggunakan kata-kata yang berbau porno.¹⁴ Status hukum pornografi sangat berbeda-beda, Kebanyakan negara mengizinkan paling kurang salah satu bentuk pornografi. Di beberapa negara, pornografi ringan dianggap tidak terlalu mengganggu hingga dapat dijual di toko-toko umum atau disajikan di televisi. Sebaliknya, pornografi berat biasanya diatur ketat.

¹⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, op.cit.

Pornografi anak dianggap melanggar hukum di kebanyakan negara, dan pada umumnya negara-negara mempunyai pembatasan menyangkut pornografi yang melibatkan kekerasan dan juga yang melibatkan binatang dalam pembuatan film pornografi. Sebagian orang, termasuk produser pornografi Larry Flynt dan penulis Salman Rushdie, mengatakan bahwa pornografi itu penting bagi kebebasan dan bahwa suatu masyarakat yang bebas dan beradab harus dinilai dari seberapa jauh mereka bersedia menerima pornografi.¹⁵ Kebanyakan negara berusaha membatasi akses anak-anak di bawah umur terhadap bahan-bahan porno berat, misalnya dengan membatasi ketersediaannya hanya pada toko buku dewasa, hanya melalui pesanan lewat pos, lewat saluran-saluran televisi yang dapat dibatasi orang tua, dll.

Biasanya toko-toko porno membatasi usia orang-orang yang masuk ke situ, atau terkadang barang-barang yang disajikan ditutupi sebagian atau sama sekali tidak terpampang. Namun banyak dari usaha-usaha ini ternyata tidak mampu membatasi ketersediaan pornografi karena akses yang cukup terbuka terhadap pornografi internet. Ada ratusan, bahkan ribuan situs internet yang menyediakan gambar dan informasi porno yang biasa diakses dengan mudah. Sebut saja *www.playboy.com*, *www.sex.com*, *www.xhamster.com*, *www.drtuber.com*, *www.pornhub.com*, dan masih banyak lagi lainnya. Semua situs ini dapat dengan mudah diakses dan tanpa biaya untuk membuka file porno tersebut dalam situs itu. *Cyberporn* kini menjelma menjadi sebuah ruang seksualitas raksasa, yang di dalamnya berjuta dorongan hasrat kotor dan berjuta fantasi.

¹⁵Ibid.

Cyberporn menjelma menjadi mesin pelepasan hasrat atau mesin seks virtual. *Cyberporn* itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan berbagai hal yang berbau pornografi, mengekspos hal-hal yang tidak pantas. *Cyberporn* telah menjadi salah satu dalang rusaknya mentalitas generasi muda bangsa. Akhir-akhir ini sering terjadi penyebaran hal-hal yang tidak teruji kebenaran akan faktanya yang tersebar bebas di internet.

Dalam hal ini tentu saja mendatangkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban dalam pemberitaan tersebut, seperti kita ketahui pasti pemberitaan yang di beredar merupakan berita yang sifatnya negatif. Kerugian juga, memberikan efek buruk bagi orang yang mendapati berita negatif tersebut apalagi bagi kalangan usia remaja yang belum cukup umur. Peristiwa seperti ini banyak terjadi pada kalangan selebritis, akan tetapi bukan tidak mungkin pula itu semua terjadi pada kalangan masyarakat biasa, karena semua itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas dasar kepentingan negatif mereka.

Entah karena alasan dendam pada seseorang, persaingan, pencemaran nama baik dan semuanya bisa. Ada juga dari mereka yang mengaku itu memang koleksi pribadinya namun mereka bukanlah orang yang mengunggah foto-foto atau video tersebut ke internet, mereka mengatakan ada tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan tersebut. Dengan adanya kejahatan baru ini yang disebut cybercrime yaitu kejahatan melalui internet, dengan bentuk dan macam-macam kejahatannya

Indonesia mengatur secara khusus tentang kejahatan baru ini dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

2.3. Sejarah Perkembangan Cyberporn dan Dampak Negatif Cyberporn

Pengaruh kemajuan teknologi informasi semakin terasa dan sukar dihindari. Kehadiran parabola televisi, VCD, laser disc, DVD dan internet, semuanya membuat film dan gambar panas semakin mudah ditemukan, baik di kota besar maupun kecil, bahkan sampai ke pedesaan sekalipun. Pada 1996 Ayu Azhari muncul dalam adegan panas dalam sebuah film Amerika, *The Outraged Fugitive*.

Tersedianya kamera video dan videophone dengan harga relatif murah telah memungkinkan orang merekam adegan-adegan panas, yang pada mulanya dimaksudkan hanya untuk koleksi pribadinya. Pada periode inilah muncul sejumlah kasus seperti sepasang mahasiswa dari kota Bandung, atau peredaran klip video yang dibuat dengan *video phone* oleh seorang pejabat di Kalimantan. Awal April 2006 majalah Playboy edisi Indonesia beredar pertama kali dalam versi yang jauh berbeda dengan aslinya, meskipun rencana peredarannya jauh-jauh hari telah banyak ditentang oleh berbagai unsur masyarakat dan pemerintah.

Selain itu, bukan hanya kalangan masyarakat saja yang berbuat asusila, kalangan selebriti dan pejabat pun ada pula yang mendokumentasikan kegiatan intim mereka, namun disalahgunakan oleh sebagian orang. Seperti foto-foto mesra Sukma Ayu dan B'jah The Fly yang beredar. Sarah Azhari, Rachel Maryam, Shanty dan beberapa selebriti lainnya

pun sempat menggegerkan atas aktivitas mereka di kamar mandi Budi Hanyang diambil secara sembunyi-sembunyi (candid).

Kemudian pada tahun 2006 menyebarnya video hubungan intim Maria Eva dan Yahya Zaini, yang pada awalnya untuk dokumen pribadi, namun harus menjadi konsumsi umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2010 sebuah video mesum ariel dengan luna maya, dan cut tari beredar, dan menimbulkan kontroversi. Persentase di Dunia Dari Statistik Situs Porno.htm, 12% situs di dunia ini mengandung pornografi, 25% yang dicari melalui search engine adalah pornografi, 35% dari data yang diunduh dari internet adalah pornografi, setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi, setiap detiknya \$89.00 dihabiskan untuk pornografi di internet, setiap harinya 266 situs porno baru.¹⁶

Data lainnya menyebutkan, rata-rata usia anak berkenalan dengan internet pornografi antara usia 11 tahun, sedangkan konsumen terbesar pornografi internet adalah kelompok berumur 12-17 tahun yang dapat dikatakan sebagai remaja. Berikut ini adalah data Top Rank Negara yang tercatat paling sering mengakses cyberporn melalui internet berdasarkan pengamatan Googletrends dari tahun 2005-2010 :

1. India
2. Indonesia
3. Filipina
4. Australia
5. Selandia Baru
6. Irlandia
7. Inggris
8. Kanada
9. Amerika Serikat
10. Jerman¹⁷

¹⁶Pengertian pornografi. <http://pornografi-ti.blogspot.com/2013/05/pengertian-pornografi-6.html>, diunduh pada tanggal 25 November 2013, jam 00.40 WIB

¹⁷Ibid.

Dengan beredarnya pornografi di internet atau *cyberporn* sangat membawa dampak negatif yang bisa merusak pikiran manusia dalam artian, membimbing manusia pada perbuatan jahat atau berbuat tindak kriminal untuk menyalurkan hasratnya setelah mengakses situs porno seperti pemerkosaan, pencabulan, kekerasan, dll. dengan internet yang tidak mengenal batas negara, budaya, usia, dan pendidikan, *Cyberporn* sangat berdampak buruk untuk anak-anak di bawah umur, dimana anak di bawah umur yang sangat rentah dengan perilaku atau sifat ingin tahu dan mencoba atau menirukan adegan di film maupun gambar yang mereka lihat di internet maupun majalah.

2.4. Pengertian Asas Teritorial

Asas teritorial mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas pokok dan dianggap asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Ketentuan asas teritorial di Indonesia dalam KUHP Pasal 2 yang berbunyi, “Aturan pidana dalam perundang-undangan, berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”. Tertera dalam Pasal 3 KUHP yang berbunyi, “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga

Negara Asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Mengenai maksud dari wilayah Indonesia adalah mencakup:

1. Seluruh kepulauan maupun daratan bekas wilayah Hindia Belanda.
2. Seluruh perairan territorial Indonesia (laut dan sungai/danau) serta perairan menurut Zona Ekonomi Eklusif (hasil Konvensi Laut Internasional), yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula.
3. Seluruh bangunan fisik kendaraan air atau pesawat berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri (lihat ketentuan UU No. 4 Tahun 1976).¹⁸

2.5. Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Alat Bukti Dalam Undang-undang Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan suatu perkara. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Menurut R. subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dahlil atau dahlil-dahlil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁹ Membuktikan berarti juga memberikan kepastian hukum dalam persidangan yang memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian hukum tentang kebenaran peristiwa. Dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwa membuktikan adalah suatu cara untuk mengambil kepercayaan hakim dalam suatu persidangan dengan berdasarkan

¹⁸Elmiqra, *Asas Teritorial Dalam Hukum Pidana*, <http://elmiqra.blogspot.com/2009/12/asas-territorial-dalam-hukum-pidana.html>, diunduh tanggal 11 January 2014, jam 00.14 WIB

¹⁹R. subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, jakarta, hal. 1

hukum yang berlaku untuk mendapatkan kepastian kebenaran dari perkara yang dihadapi.

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui hasil terhadap suatu perkara yang sedang dipersidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum dari hakim. Pentingnya kepastian hukum di dalam persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa dalam suatu perkara itu bersalah. Secara teori ada beberapa penjelasan dalam teori sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu:

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan semata hakim (*conviction intime*) : Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap sengketa yang diadilkan sepenuhnya keputusan keyakinan hakim semata. Jadi untuk bersalah tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim tanpa didasarkan alat bukti yang di ajukan ke pengadilan.
2. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction in raisone*): Dalam system ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *Conviction in Time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *Conviction Raisonee*, keyakinan hakim harus berdasarkan dengan alasan-alasan yang jelas.

Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan. Oleh karena itu putusan juga

berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Hakim dalam suatu perkara wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya. Teori pembuktian ini bisa disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.

3. Teori pembuktian menurut Undang-undang secara positif :sistem pembuktian ini berpedoman pada alat bukti saja, dalam artian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan,pada intinya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah,dan ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.²⁰
4. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif : Sistem pembuktian ini keyakinan dan hakim sangat penting, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Alat bukti yang telah tercantum atau ditentukan oleh undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan seorang terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang disidangkan.

Sistem pembuktian juga diatur dalam Pasal 183*Kitab Hukum Acara Pidana* (KUHAP) yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan

²⁰*System pembuktian dalam hukum pidana*,<http://journalsrigunting.com/2012/12/22/sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>,diunduh tanggal 11 january 2014, jam 00.16 WIB

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”Dari rumusan Pasal 183, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan minimal pada dua alat bukti yang sah atau sesuai Undang-undang, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimal dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimal dua alat bukti, hakim juga belum bisa dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam suatu perkara. Dalam hal ini putusan atau penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian yang terdapat pada KUHAP tersebut adalah sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.

Dari Penjelasan Pasal 183 KUHAP, bisa dikatakan bahwa Pembentuk Undang-undang telah memilih bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu, sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terdapat penggabungan antara sistem *conviction in time* (sistem pembuktian yang hanya mengandalkan atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (sistem pembuktian ini berpedoman

pada alat bukti saja). Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu,

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”²¹

Konsep keyakinan hakim tersebut dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Keyakinan hakim yang akan terbentuk tersebut pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil.²²

Dengan tercapainya kebenaran materiil, maka akan tercapai juga tujuan hukum di Indonesia, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah atau yang diatur dalam Undang-undang adalah dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

²¹*Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP*, <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html>, diunduh tanggal 11 January 2014, jam 00.12 WIB

²²Ibid.

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Yaitu:

A. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Bisa dikatakan, tidak ada perkara pidana yang disidangkan di pengadilan tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana yang disidangkan di pengadilan saat melakukan pembuktian selalu mengutamakan kepada pemeriksaan keterangan saksi. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam Pasal 185 KUHAP, yang isinya tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, dan bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya. Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang

disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b KUHP, yang berbunyi sebagai berikut, “Yang pertama-tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Mengenai keterangan saksi menempati urutan pertama dalam sidang pengadilan. M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa:

Yakni yang membuat Undang-undang menghendaki suatu prinsip mendahulukan, mendengarkan keterangan saksi dari pada terdakwa, tujuannya memberi kesempatan terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan, agar persiapannya lebih baik. Undang-undang menetapkan supaya terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu mendengar keterangan saksi.²³

Dalam memberikan keterangan saksi, dapat dianggap sah atau tidaknya seorang saksi harus memenehu aturan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harus mengucapkan sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yang berbunyi, “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Pada prinsipnya sumpah diucapkan sebelum bersaksi, tetapi beda lagi menurut Pasal 160 ayat (4) yang

²³*Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia*, <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/macam-macam-alat-bukti-dalam-hukum.html>, diunduh tanggal 11 January 2014, jam 00.10 WIB

berbunyi, “Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan”.

- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti, tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Pada Pasal 1 angka 27 KUHP yang berbunyi, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”. Pasal tersebut mempunyai nilai sebagai barang bukti, yaitu:
 - a. Yang saksi lihat sendiri,
 - b. Saksi dengar sendiri,
 - c. Dan saksi alami sendiri,
 - d. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai barang bukti, seorang saksi harus menyampaikannya saat sidang di pengadilan. Hal tersebut dikuatkan sesuai bunyi Pasal 185 ayat (1).
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, keterangan seorang saksi saja belum cukup dapat dianggap sebagai alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa.
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri, sekalipun saksi yang dihadirkan di persidangan melebihi batas yang sudah

ditentukan, tanpa adanya saling hubungan antara satu dengan yang lain dalam membuktikan suatu perkara.

Dalam hukum acara pidana yang tidak dapat diambil keterangannya sebagai saksi adalah Mereka yang tidak berwenang memberi kesaksian, yaitu Diatur dalam Pasal 168 yang berbunyi:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Orang-orang tersebut dalam Pasal 168 KUHAP disebut tidak berwenang untuk memberikan kesaksian, akan tetapi jika jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujuinya, maka mereka dapat didengar sebagai saksi didasarkan pada Pasal 169 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat

memberi keterangan di bawah sumpah”. Walaupun ketiga golongan tersebut tidak setuju untuk memberi kesaksian, yaitu jaksa, terdakwa, tetapi hakim masih bisa memutuskan untuk mendengar mereka tetapi hanya untuk memberi keterangan saja.

Ada juga seorang saksi yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah, yang diatur dalam Pasal 171 KUHAP yang berbunyi:

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Yang perlu diingat adalah mereka yang tercantum pada Pasal 171 KUHAP ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu mereka hanya dipakai sebagai petunjuk.

B. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi, “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Definisi keterangan ahli terdapat pada Pasal 1 angka 28 KUHAP yang berbunyi, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli merupakan keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran yang diperlukan dalam suatu perkara pidana dipersidangan.

Seseorang yang memberikan keterangan ahli dijadikan saksi karena keahliannya bukan karena terlibat dalam suatu perkara pidana yang sedang disidangkan. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal tertentu. Seseorang yang memberikan keterangan ahli hanya memberikan keterangan sesuai permintaan hakim dalam suatu perkara pidana yang disidangkan yang sesuai bidangnya saja, umpamanya pembuat senjata, pemburu, tukang sepatu dan sebagainya yang soal-soal tertentu yang dapat memberikan pertolongan yang diperlukan.

Dalam Pasal 120 KUHAP yang sangat mempertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian yang berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau

jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Yang dimaksudkan dengan keterangan ahli yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah yaitu, keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus. Keterangan yang diberikannya sebagai seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya berupa pengetahuan dalam bidangnya.

C. Surat

Pemeriksaan surat di persidangan dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa, pada pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat berkaitan dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa di pengadilan. Alat bukti berupa surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam hal ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan:

- c. Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Keterangan-keterangan ataupun catatan-catatan dan laporan-laporan, sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, hanya saja diucapkan secara tulisan. Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh undang-undang.

Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang maka bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim dengan syarat:

1. Bentuk formil maupun materil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
2. Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum.
3. Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.²⁴

Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dengan hanya alat

²⁴Ibid.

bukti surat yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. Surat-surat itu harus yang berasal dari atau di tanda tangani oleh terdakwa.

D. Petunjuk

Alat bukti petunjuk ini diatur dalam Pasal 188 KUHP yang berbunyi:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainya, baik antara yang satu yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas penilaian pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang saling berhubungan satu sama lain. Akan tetapi dalam Pasal 188 ayat (2) membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti.

Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber, sekalipun pada prinsipnya semua alat bukti bernilai dan berkekuatan hukum sama.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- a. Mempunyai Hubungan satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satusama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.²⁵

E. Keterangan Terdakwa

Terkait dengan keterangan terdakwa ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

²⁵Ibid.

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup dengan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya, asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pada hakikatnya asas ini hanya merupakan suatu penegasan kembali kepada prinsip batas minimal pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang harus terdapat minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal tersebut diatas, juga membuktikan bahwa KUHAP juga menganut prinsip Batas Minimal Pembuktian yang mengatur batas tentang keharusan yang dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanya kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti diatas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat penambahan alat bukti dari lima

alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Penambahan alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 44 ITE yang berbunyi:

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Penjabaran Pasal 44 huruf b ITE yaitu:

Pasal 1 angka 1

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Keterangan di atas adalah yang mendeskripsikan bahwa dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik merupakan alat bukti yang sah.

BAB III

**KENDALA-KENDALA PENERAPAN HUKUM PIDANA INDONESIA
TERHADAP KEPEMILIKAN SITUS PORNO YANG BERASAL DARI
LUAR NEGERI**

3.1. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kepemilikan Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri

Kemajuan teknologi berkembang sedemikian pesatnya, teknologi yang merupakan produk dari kehidupan *modern* telah mengalami lompatan yang luar biasa. Karena sedemikian pesatnya, pada gilirannya manusia sebagai pengendali teknologi itu sendiri mengalami kebingungan dalam mengendalikannya. Bahkan bisa di bilang bahwa teknologi yang telah mengendalikan manusia. Dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat ditemukan beberapa karya dibidang teknologi informasi, diantaranya adalah internet.

Internet merupakan suatu alat yang memungkinkan memberikan kehidupan manusia di dunia maya (virtual). Awalnya internet sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral, diartikan bahwa teknologi itu bebas. Teknologi tidak bisa dilekati oleh sifat baik maupun jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi sangat menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya.

Penyalahgunaan internet dapat memunculkan kejahatan baru yaitu *cybercrime* atau bisa dikatakan kejahatan dunia maya. Sama halnya dengan

di dunia nyata internet juga mengundang tangan-tangan kurang bertanggungjawab. Dimaksudnya kurang bertanggungjawab para pelaku kejahatan baru ini memanfaatkannya untuk mencari keuntungan materi maupun sekedar melampiaskan kesenangannya. Munculnya internet ini membawa kejahatan baru yang bermacam-macam bentuknya seperti, pencurian melalui media internet, penipuan melalui media internet, pencemaran nama baik melalui media internet, dan juga pornografi melalui media internet.

Kejahatan pornografi melalui media internet ini sangat membawa dampak yang begitu buruk bagi perkembangan suatu Negara. Kejahatan pornografi melalui media internet ini biasa disebut dengan *cyberporn*, yang artinya kejahatan yang dilakukan melalui media internet dengan memanfaatkan *tool* di internet. Penyebaran pornografi atau *cyberporn* dilakukan melalui salah satu tool di internet yang biasa disebut *web* atau situs.

Melalui situs, *cyberporn* atau kejahatan penyebaran pornografi di internet ini memfasilitasi para pengguna internet dengan berbagai bentuk pornografi seperti, foto perempuan maupun laki tanpa busana, video porno, cerita porno, dll. *Cyberporn* ini adalah salah satu bentuk dari *cybercrime* yang bisa di sebut dengan istilah *illegal content*. *Illegal content* adalah tindakan memasukkan data dan atau informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Cyberporn telah menjadi salah satu dalang rusaknya mentalitas generasi muda bangsa. Banyak sekali beredarnya situs-situs porno di internet, entah itu situs kepemilikan orang Indonesia maupun orang di luar Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia pornografi dimasukkan ke dalam delik kesusilaan, karena pornografi secara umum dinilai melanggar kesusilaan masyarakat. Delik kesusilaan dalam KUHP yang terdapat pada dalam Buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pada Pasal 532-547.

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Melanggar kesusilaan di muka umum, terdapat pada Pasal 281.
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno, terdapat pada Pasal 282-283.
3. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual, terdapat pada Pasal 284-296.

4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, terdapat pada Pasal 297.
5. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan Kehamilan, terdapat pada Pasal 299.
6. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan, terdapat pada Pasal 300.
7. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya, terdapat pada Pasal 301.
8. Penganiayaan hewan, terdapat pada Pasal 302.
9. Perjudian, terdapat pada Pasal 303 dan 303 bis.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 532-547 adalah :

1. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno, terdapat pada Pasal 532-535.
2. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras, terdapat pada Pasal 536-539.
3. Merhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan, terdapat pada Pasal 540, 541 dan 544.
4. Meramal nasib atau mimpi, terdapat pada Pasal 545.
5. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian, terdapat pada Pasal 546.
6. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan, terdapat pada Pasal 547.

Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana indonesia yang dapat digunakan untuk masalah cyberporn adalah Pasal 282-283 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 KUHP tentang Pelanggaran Kesusilaan. Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang *cyberporn* dalam delik kesusilaan yang berbunyi:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh,

diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 282 KUHP yang mengarah pada *Cyberporn* yaitu:

1. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan;
2. Membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum;
3. Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan);
4. Menawarkannya, atau menunjukkannya sebagian dapat diperoleh.

Cyberporn sebagai salah satu bentuk dari penyebaran pornografi tentunya dipandang juga sebagai pelanggaran kesusilaan menurut hukum

pidana indonesia. Unsur-unsur perbuatan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media massa maupun media elektronik, termasuk internet. Foto atau video porno banyak disiarkan atau dipertunjukkan dalam situs- situs porno. Sementara untuk perbuatan menempelkan, dapat diidentikkan dengan memasukkan atau memasang tulisan, gambar atau foto-foto porno ke dalam sebuah situs atau email, baik melalui harddisk external, flasdisc, CD, DVD maupun ponsel.

Pasal 283 KUHP yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Beberapa bentuk perbuatan dalam Pasal 283, seperti menawarkan dan memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan dapat pula dijumpai pada situs-situs porno. Foto-foto atau video porno dan alat pencegah kehamilan dalam situs porno ada yang ditawarkan secara gratis, artinya foto maupun video porno dapat dilihat langsung bahkan bisa di download untuk disimpan di Harddisk external, flasdisc atau CD dan membawanya pulang. Namun ada juga yang harus dengan membeli atau berlangganan dengan menjadi *member* atau anggota tetap.

Dan juga dalam Pasal 532 ayat (3) KUHP yang berbunyi, "Barang siapa dimuka umum mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan ditempat yang terlihat dari jalan umum". Perbuatan mengadakan bisa di artikan sebagai suatu perbuatan yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di tempat itu. Dimisalkan upaya

memasukkan foto-foto porno dalam situs porno, atau memasangnya pada sebuah situs milik pemerintah. Pengertian umum disini sesuai dengan karakteristik dari *cyberporn*, yaitu sifatnya yang dapat dilihat secara luas, umum dan tidak terbatas untuk usia tertentu, serta tidak dibatasi oleh waktu, karena *online* adalah 24 jam.

Dan juga Pasal 533 yang berbunyi:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- (1) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (2) barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (3) barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (4) barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;

(5) barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian Dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

Unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 533 adalah secara terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan, menawarkan, menyiarkan, memperlihatkan atau menyerahkan gambar atau isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Internet dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Situs-situs porno dengan jelas menawarkan, mempertunjukkan dan memperlihatkan foto-foto atau video porno, sudah dapat merangsang nafsu birahi para remaja. Jadi Pasal 533 ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat para pelaku *cyberporn*.

Pengertian unsur-unsur perbuatan pidana menurut Barda nawawi arief yaitu:

Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

- a. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegak hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku, dan pelaku kejahatan itu harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- b. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- c. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.²⁶

²⁶Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebjikan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 31

Hukum pidana mempunyai asas-asas hukum yang bersifat khusus. Dalam hal dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, ada dasar asas pokok yaitu asas legalitas. Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.²⁷ Selain asas legalitas hukum pidana juga mengenal asas berlakunya hukum pidana berhubungan dengan tempat atau wilayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP. Asas-asas tersebut adalah :

- a. Asas teritorial, yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan suatu kejahatan di dalam wilayah Indonesia, asas ini terdapat pada Pasal 2 dan 3 KUHP.
- b. Asas nasional aktif, asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku juga untuk warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Indonesia, Asas ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1) sub 1 KUHP.
- c. Asas nasional pasif, asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang pidana Indonesia berkuasa juga mengadakan penuntutan terhadap siapapun juga di luar Negara republic Indonesia juga terhadap orang asing di luar RI. Disini dipentingkan kepentingan hukum suatu Negara yang dilanggar seseorang. Yang termasuk perbuatan yang merugikan Negara kita ialah memalsukan uang Indonesia, materai, lambing Negara Indonesia, cap Negara dan lain sebagainya²⁸

²⁷Abdul Wahid dan Mohamad Labib, op.cit., hal. 50

²⁸Ibid, hal. 51

- d. Asas universal, undang-undang pidana Indonesia dapat diberlakukan untuk perbuatan jahat yang membahayakan keselamatan internasional, yang terjadi di daerah tak bertuan.

Ketentuan-ketentuan tentang kejahatan penyebaran pornografi melalui media internet yang diatur dalam hukum pidana hanya berlaku untuk warga Indonesia maupun warga Negara asing yang tinggal di Indonesia. Perlu diingat internet adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan sejumlah jaringan-jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia dengan menggunakan protocol TCP atau IP. Dari pengertian internet bisa di tarik pengertian bahwa internet tidak mengenal batas wilayah, umur, pendidikan, dan budaya.

Hukum pidana Indonesia memang mengatur *cyberporn* dalam Pasal-pasalnya, akan tetapi Indonesia yang perlu diketahui adalah Indonesia bukan pemilik teknologi canggih yang disebut Internet. Indonesia adalah Negara hukum, pernyataan itu memang benar, akan tetapi hukum pidana indonesia yang mengatur tentang *cyberporn* hanya akan berlaku di wilayahnya sendiri. Hukum pidana Indonesia mempunyai dasar asas territorial, asas ini mempunyai arti yaitu setiap orang yang melakukan kejahatan diwilayah Indonesia akan diadili secara hukum pidana Indonesia.

Kelemahan hukum pidana Indonesia dalam menangani perkara situs porno yang dimiliki oleh warga Negara asing adalah dalam asas territorial, asas ini hanya berlaku pada kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Hukum pidana Indonesia tidak mengatur internet, dan juga yang perlu diketahui internet tidak kenal batas wilayah dan jutaan orang yang

menggunakannya dari berbagai Negara yang memiliki hukum pidana mereka sendiri.

Kesulitan juga terjadi pada saat menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan di dunia maya adalah berkaitan dengan masalah pembuktian. Pada dasarnya hukum positif mengharuskan adanya alat bukti, saksi, petunjuk dan keterangan ahli serta terdakwa dalam pembuktian, sedangkan dalam hal kejahatan terkait dengan teknologi informasi sulit dilakukan pembuktiannya. Mengingat kejahatan di Bidang *Cyberporn* tidak saja dilakukan dengan alat canggih, tetapi kejahatan ini benar-benar sulit dalam menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya, ketika perangkat hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan.

3.2. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kepemilikan Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat ini sangat membantu perkembangan Negara. Namun kemajuan teknologi membawa dampak buruk dalam kehidupan masyarakat berupa kejahatan mayantara sehingga harus diantisipasi dengan tersedianya perangkat hukum atau undang-undang yang tepat.²⁹ Kemajuan teknologi yang membawa sisi negatifnya ini melahirkan jenis kejahatan baru yaitu *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan melalui

²⁹Teguh sulistia dan aria zurnetti.2011. *Hukum Pidana-Horizon Baru Pasca Reformasi*.PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 154

media internet. Perkembangan teknologi informasi yang membawa kejahatan baru *Cybercrime* mempunyai banyak bentuk salah satunya adalah *Cyberporn*. *Cyberporn* adalah kejahatan penyebaran pornografi melalui media internet, kejahatannya berupa penyebaran foto-foto, video, cerita porno, dll. Penyebaran tersebut dilakukan di situs-situs pornografi maupun situs pemerintah yang dilakukan melalui media internet.

Permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik adalah seperti kejahatan penyebaran pornografi melalui teknologi informasi. Menghadapi persoalan ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret berupa pembuatan regulasi baru yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.³⁰ Langkah itu antara lain dalam bentuk disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini dimaksud agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya. Sebenarnya sebelum Undang-Undang ini dikeluarkan, ada beberapa undang-undang lainnya terkait dengan masalah *Cyberporn* dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

UU ITE mengatur tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda tangan Elektronik (Bab III), Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik dan Sistem Elektronik (Bab IV), Transaksi Elektronik (Bab V), Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi (Bab VI), Perbuatan yang dilarang (Bab VII), Penyelesaian Sengketa (Bab VIII), Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat (Bab IX), Penyidikan (Bab X) dan Ketentuan Pidana (Bab XI). Agar suatu undang-undang dapat berjalan

³⁰ Raida L. Tobing, Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi “ laporan akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010”, hal. 4

dengan baik, maka pembentuk undang-undang memerintahkan melalui UU ITE untuk membuat sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang:

1. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat (2)).
2. Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat (2)).
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6)).
4. Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2)).
5. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 16 ayat (2)).
6. Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat (2)).
7. Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24 ayat (4)).
8. Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat (4)).
9. Peran Pemerintah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 40 ayat (6)).³¹

Undang-undang ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang-undang ITE ini seharusnya menjadi penegakan hukum dan paduan hukum informasi serta hukum media. Selain itu, Undang-undang ITE ini akan bermanfaat, terlebih untuk kejahatan penyebaran pornografi melalui media internet serta penindakan kejahatannya. Dengan kata lain, adanya undang-undang ITE ini memudahkan pula aparat penegak hukum menjadikan segala hasil atau proses alih daya elektronik sebagai bagian dari pembuktian dalam proses persidangan.

Dalam Undang-undang ITE mengatur tentang *Cyberporn*, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Undang-undang ITE Pasal 27 ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan

³¹Ibid, hal. 5-6

kejahatan pornografi melalui media internet atau *Cyberporn*, yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 27 ayat (1) ITE ini adalah setiap orang yang melakukan kejahatan melalui media internet di wilayah Indonesia yang tidak memandang orang Indonesia sendiri maupun orang asing, dan juga tidak memandang tempat atau wilayah saat pelaku melakukan kejahatan tersebut. Pengertian tersebut berdasarkan pada Pasal 2 ITE yang berbunyi, “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Dalam perkara penanganan kepemilikan situs-situs porno yang berasal dari luar negeri Undang-undang ITE mempunyai kendala terhadap penerapan Pasalnya terhadap penanganan kepemilikan situs-situs porno ini. Kendala tersebut terdapat dalam *Perjanjian Ekstradisi* Indonesia, yang perlu diketahui adalah Tidak semua Negara mempunyai *Perjanjian Ekstradisi* dengan Indonesia. Pengertian menurut L. Oppenheim menyatakan:

“Extradition is the delivery of an accused or confited individual to the state on whose teritory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be”. Yang artinya ialah; ekstradisi adalah penyerahan seorang tertuduh oleh suatu negara diwilayah mana ia suatu

waktu berada, kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan.³²

Dalam Pasal 2 ITE memang benar menjelaskan bahwa segala bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media internet yang merugikan kepentingan Indonesia akan terkena akibat hukum di Indonesia. Akan tetapi yang perlu diketahui, jika Indonesia tidak memiliki *Perjanjian Ektradisi* dengan Negara yang bersangkutan dan juga bila Negara yang bersangkutan tidak memiliki akibat hukumnya dalam perkara *cyberporn*, Indonesia tidak bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku *cyberporn* di wilayah Negara tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tentu banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan pornografi/aksi/aksi. Hal demikian haruslah diimbangi dengan tingkat kualitas metode pembuktian yang akurat.³³ Dalam hal pembuktian yang diatur Undang-undang ITE Pasal 44 yang berbunyi:

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan;
dan

³² Erasmos. *makalah ektradisi hukum internasional*, <http://kitakuliah.wordpress.com/2012/06/12/makalah-ektradisi-hukum-internasional/>, diunduh tanggal 17 februari 2014, jam 00.12 WIB

³³ Ismu gunadi widodo. 2006. *Aspek Yuridis Pornografi/aksi : Memahami Wewenang diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/aksi*, Moda Center dan Airlangga University Press, Surabaya, hal. 3

b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)”.

Dalam penyelesaian perkara *Cyberporn* ini sangat sulit untuk di atasi. Secara formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Secara materiil diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam pembuktian yang diatur dalam Undang-undang ITE dalam perkara penanganan terhadap kepemilikan situs-situs porno yang dimiliki orang luar negeri, terdapat kendala dalam teknis pembuktiannya. Alat bukti yang digunakan Undang-undang ITE berbentuk dokumen elektronik yang diantaranya berisikan kode akses, yang dimaksud dari kode akses bisa diartikan *IP address* laptop maupun computer. *IP address* merupakan suatu kode yang memperlihatkan keberadaan atau wilayah seseorang saat mengakses internet.

Dengan menggunakan alat bukti berupa dokumen elektronik yang diantaranya berisikan kode akses yang memperlihatkan IP address laptop pelaku kejahatan pornografi melalui media internet, belum bisa membuktikan bahwa pelaku akan tertangkap dengan cepat. Dalam teknis pembuktian perkara penanganan terhadap kepemilikan situs-situs porno yang dimiliki orang luar negeri terdapat kendala teknis pembuktiannya yaitu berupa *Application Software*. *Application Software*, merupakan intruksi yang dibuat/disusun oleh pihak programmer, missal aplikasi keuangan, aplikasi personalia dan sebagainya.³⁴

Application Software selain membawa kegunaannya positif, juga membawa kegunaan yang negative yaitu *Application Software* juga bisa

³⁴Andi Hamzah. 1993. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.104

mempersulit kerja para penegak hukum dalam melakukan penangkapan dengan menggunakan alat bukti dokumen elektronik. *Application* tersebut bernama *IP Switcher*, yang berfungsi untuk mengganti *IP address*. Dalam menggunakan *IP Switcher* pelaku kejahatan Penyebaran pornografi melalui media internet bisa menutupi keberadaan atau wilayah pelaku saat melakukan kejahatannya. *IP Switcher* ini akan mempersulit kerja para penegak hukum dalam melakukan penangkapan yang menggunakan alat bukti dokumen elektronik yang diantaranya berisikan kode akses sang pelaku kejahatan.

3.3. Kendala Penerapan Pasal-pasal dalam Undang-undang Pornografi terhadap Situs Porno yang Berasal dari Luar Negeri.

Dengan berkembangnya teknologi yang menghasilkan teknologi canggih yang di sebut internet. Dengan adanya internet ini sangat membantu untuk Negara berkembang untuk maju dan tidak juga menutup kemungkinan dalam peluang berbisnis melalui media internet. Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain.³⁵ Maksud dari bentrokan satu sama lain, setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingannya sendiri untuk memanfaatkan internet ini, dalam hal positif maupun negative. Hal-hal negatif dari kepentingan anggota masyarakat dalam memanfaatkan internet dapat berupa kejahatan baru yaitu *cyberporn*, kejahatan baru ini berbentuk penyebaran pornografi melalui media internet

³⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 15

yang berupa foto, video, cerita porno, dll. Maraknya pornografi dan pornoaksi dengan berbagai jenis dan bentuknya melalui berbagai media di Indonesia menjadi salah satu alasan perlunya pengaturan terhadap pornografi dan pornoaksi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melalui Sidang Paripurna. Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang pornografi dan juga dengan keluarnya undang-undang ini juga untuk saling membantu atau saling melengkapi dengan Undang-undang Hukum Pidana dan ITE.

Undang-undang yang secara Khusus mengatur mengenai pornografi adalah Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi . Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pornografi yang berbunyi, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi, “Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televise teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”. Dalam Pasal 1 angka 2 ini menjelaskan tentang media pendukung untuk melakukan penyebaran pornografi.

Unsur-unsur pornografi terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak”.

Kejahatan *cyberporn* diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang berbunyi:

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-undang pornografi mengatur juga hal-hal pencegahan penyebaran pornografi melalui media internet, yang tertuang dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, yang berbunyi :

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Kendala dalam penanganan tindak kejahatan terhadap kepemilikan situs-situs porno yang dimiliki oleh orang luar negeri, dalam penerepan Pasalnya Undang-undang Pornografi ini hanya berlaku kepada setiap orang yang melakukan tindakan dalam wilayah Indonesia seperti halnya KUHP. Meskipun dalam Undang-undang Pornografi ini juga mengatur peran pemerintahan dalam melakukan pencegahan dengan cara melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam teknisnya usaha pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri, yang perlu di perhatikan ialah *perjanjian ekstradisi* dengan Indonesia. Apabila Negara bersangkutan memiliki *perjanjian ekstradisi* dengan Indonesia, maka harus dilihat juga isi *perjanjian ekstradisi* tersebut, jika kemungkinan kejahatan Penyebaran pornografi melalui media Internet tidak di cantumkan dalam perjanjian tersebut Indonesia tidak bisa mengganggu gugat masalah tersebut.

Penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana harus pula memperhatikan perbandingan antara sarana dan hasil serta kemampuan

aparatus penegak hukum.³⁶ Ada juga kendala teknis dalam usaha pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran pornografi di internet ialah kendala dalam pemblokiran situs-situs porno tersebut. Ada beberapa cara dalam membuka situs-situs porno yang telah diblockir oleh pemerintah yaitu:

1. Menggunakan *software* , berfungsi sebagai pembuka situs yang diblokir oleh pemerintah. Sistem kerja software ini mengganti alamat IP kita yang pertama di Indonesia menjadi ambil contoh singapura, amerika serikat, jepang, dll.

2. Mengganti DNS dikomputer juga bisa membuka situ-situs yang diblockir oleh pemerintah.

Cara-cara yang tercantum di atas tidak sulit dalam pencariannya, hanya tuliskan *keyword* sesuai kebutuhan di Google, semua informasi positif and negatif semua bisa dicari melalui google. Sangat sulit sekali dalam pencegahan penyebaran pornografi melalui internet atau situs-situs porno. Bahkan di Negara-negara berkembang aparat penegak hukum banyak tidak mampu menangkal dan menanggulangnya disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mengantisipasi kemajuan teknologi informasi.³⁷

³⁶ Agus Raharjo. 2002. Cybercrime : Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Purwokerto, hal. 55

³⁷ Ibid, hal. 141

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, maka kesimpulan yang diambil ialah, dalam hal Penanganan Terhadap situs porno yang berasal di luar wilayah Indonesia ini mempunyai titik temu dari analisis yang berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Pornografi. Titik temu tersebut terdapat pada wilayah dan waktu yang bersifat territorial atau bisa di artikan dalam Perjanjian ekstradisi milik Indonesia, bahwa tidak semua Negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Bahkan juga harus dilihat isi perjanjian tersebut, jika ada seseorang yang menyebarkan pornografi melalui media internet, yang berwarga Negara di Negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

4.2 Saran

Dalam hal melakukan pembuktian ataupun pemblokiran Indonesia harus mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung untuk melakukan pencegahan maupun dalam hal penangkapan. Peran serta pemerintah Negara maupun pemerintahan daerah harus melakukan gencar-gencarnya penyuluhan terhadap akibat bahayanya *Cyberporn* ini terhadap perkembangan anak-anak yang masih dibawah umur. Dalam menghadapi permasalahan situs-situs porno yang kepemilikannya tidak berwarga Negara

Indonesia dan kejahatan tersebut tidak dilakukan di Indonesia, yang perlu dilihat adalah warga Negara mana si pelaku penyebaran pornografi di internet. Bila pelaku penyebaran pornografi di internet ini berwarga Negara dimana Negara tersebut mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka yang perlu diperhatikan adalah Isi perjanjian tersebut harus terdapat perjanjian bersama dalam menangani kejahatan penyebaran Pornografi di internet, dan memiliki hukum yang sama-sama melarang kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Arief, Barda Nawawi : *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hamzah, Andi : *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Haryadi, Dwi : *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007”.
- Labib, Abdul Wahid dan Mohammad : *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud : *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono : *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- R. subekti : *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, jakarta, 2008.
- Raharjo, Agus Cybercrime : *Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002.
- Sitompul, Asril : *Hukum Internet (Pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Soekanto, Soerjono : *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, (UI-pers) jakarta 2010.
- Tobing, Raida L. : *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi “ laporan akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI*, 2010.

Widodo, Ismu gunadi : *Aspek Yuridis Pornografi/aksi : Memahami Wewenang diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/aksi*, Moda Center dan Airlangga University Press, Surabaya, 2006.

Zurnetti, Teguh Sulistia dan Aria : *Hukum Pidana-Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP

KUHAP

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 : Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 : Tentang Pornografi

C. Internet

Wikipedia, *Globalisasi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.12 WIB.

Wikipedia, *Internet*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.20 WIB.

Detikinet, *20 Persen Anak SD Jabotabek Kenal Porno dari Internet*, <http://inet.detik.com/read/2006/05/11/183309/593224/328/> , diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.13 WIB.

BKKBN, *Anak Indonesia Rentan Pengaruh pornografi*, <http://www.lautanindonesia.com/forum/index.php?topic=6584.0>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.14 WIB.

Wikipedia, *Pornografi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.12 WIB.

Pengertian pornografi. http://pornografi-ti.blogspot.com/2013/05/pengertian-pornografi_6.html, diunduh pada tanggal 25 November 2013, jam 00.40 WIB.

Elmiqra, *Asas Teritorial Dalam Hukum Pidana*, <http://elmiqra.blogspot.com/2009/12/asas-teritorial-dalam-hukum-pidana.html>, diunduh tanggal 11 january 2014, jam 00.14 WIB.

System pembuktian dalam hukum pidana, <http://journalsrigunting.com/2012/12/22/sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diunduh tanggal 11 january 2014, jam 00.16 WIB.

Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHP, <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html>, diunduh tanggal 11 january 2014, jam 00.12 WIB.

Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia, <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/macam-macam-alat-bukti-dalam-hukum.html>, diunduh tanggal 11 january 2014, jam 00.10 WIB.

Erasmus. *makalah ekstradisi hukum internasional*, <http://kitakuliah.wordpress.com/2012/06/12/makalah-ekstradisi-hukum-internasional/>, diunduh tanggal 17 februari 2014, jam 00.12 WIB